



**KEMENTERIAN PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26 TAHUN 2018  
TENTANG  
SISTEM KOMUNIKASI DATA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang akomodatif diperlukan sistem komunikasi data yang dilaksanakan secara efektif, efisien, aman, dan terintegrasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan dalam sistem komunikasi data di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia perlu dibuat aturan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan sistem komunikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Sistem Komunikasi Data di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
  3. Peraturan menteri Pertahanan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penggunaan Jasa Telekomunikasi di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1604 );

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG SISTEM KOMUNIKASI DATA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi adalah hasil pengolahan Data yang sudah dapat diterima oleh penerima informasi yang nantinya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, informasi dapat berupa hasil gabungan, hasil analisis, hasil penyimpulan, dan juga hasil pengolahan sistem informasi. Suatu informasi bisa saja menjadi Data apabila informasi tersebut digunakan kembali untuk pengolahan sistem informasi selanjutnya.
2. Komunikasi Data adalah hubungan atau interaksi antara pengirim dan penerima dalam suatu perangkat yang terhubung pada sebuah jaringan, baik dengan jangkauan yang sempit maupun jaringan dengan jangkauan yang luas.

3. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
4. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
5. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI yang terdiri atas UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut, dan UO TNI Angkatan Udara.
6. Sistem Komunikasi Data di lingkungan Kemhan dan TNI adalah penyelenggaraan Komunikasi Data yang terintegrasi dan digunakan untuk kepentingan dinas.
7. Media Kabel adalah media yang digunakan pada peralatan elektronika untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima agar dapat melakukan pertukaran Data dengan menggunakan kabel.
8. Rancangan Induk (*Grand Desain*) Topologi Jaringan adalah rancangan induk dari suatu konsep jaringan komputer yang akan diimplementasikan ke depan dengan kurun waktu yang telah ditetapkan, mempunyai *road map* yang jelas, mengikuti perkembangan teknologi, memiliki proses migrasi sistem dan standar yang telah ditetapkan.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
10. Panglima TNI adalah perwira tinggi TNI yang memimpin TNI.
11. Orang adalah orang perseorangan yang terdiri atas Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing, dan badan hukum.

## BAB II PENYELENGGARAAN SISTEM KOMUNIKASI DATA

### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Data di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan melalui Rancangan Induk (*Grand Desain*) Topologi Jaringan Sistem Komunikasi Data.
- (2) Rancangan Induk (*Grand Desain*) Topologi Jaringan Sistem Komunikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mewujudkan infrastruktur jaringan Komunikasi Data yang:
  - a. efektif;
  - b. efisien;
  - c. aman; dan
  - d. terintegrasi sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (3) Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. gelar Sistem Komunikasi Data;
  - b. transmisi dan sarana Komunikasi Data; dan
  - c. konten Informasi.

### Pasal 3

Gelar Sistem Komunikasi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan membangun:

- a. infrastruktur jaringan Sistem Komunikasi Data; dan
- b. aplikasi pengolahan Data.

### Pasal 4

- (1) Pembangunan infrastruktur jaringan Sistem Komunikasi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan atas kebutuhan gelar Komunikasi Data di masing – masing UO.
- (2) Pembangunan infrastruktur jaringan Komunikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan asas:

- a. ketersediaan;
  - b. efektif;
  - c. efisien;
  - d. aman; dan
  - e. terintegrasi.
- (3) Pembangunan infrastruktur jaringan Komunikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pembina teknis telekomunikasi atas permintaan pembina teknis di bidang pengolahan Data di setiap UO.

#### Pasal 5

- (1) Pembangunan aplikasi pengolahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan menjadi 1 (satu) dengan pembangunan *Lokal Area Network* (LAN);
- (2) Pembangunan aplikasi pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pembina teknis di bidang pengolahan data di setiap UO.

#### Pasal 6

Gelar Sistem Komunikasi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikembangkan untuk menuju kemandirian.

#### Pasal 7

- (1) Transmisi dan sarana Komunikasi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b digunakan untuk melaksanakan pengiriman Data.
- (2) Pengiriman data menggunakan media transmisi harus dilaksanakan secara efektif, efisien, dan aman.
- (3) Pengiriman data menggunakan media transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan media kabel dan nir kabel.
- (4) Pengiriman data menggunakan sarana Komunikasi Data berupa alat telekomunikasi yang terhubung pada jaringan berbasis *Internet Protocol* (IP).

Pasal 8

- (1) Konten informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c merupakan informasi pendukung Sistem Informasi Pertahanan Negara.
- (2) Sistem Informasi Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. laporan intelijen;
  - b. situasi;
  - c. kesiapan operasi;
  - d. kekuatan alutsista/logistik;
  - e. personel; dan
  - f. Data administrasi Kemhan dan TNI.

BAB III

TATARAN KEWENANGAN

Pasal 9

Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Data sebagaimana dimaksud pasal 2 dilaksanakan oleh:

- a. Menteri untuk penyelenggaraan Sistem Komunikasi Data di lingkungan Kemhan; dan
- b. Panglima TNI untuk penyelenggaraan Sistem Komunikasi Data di lingkungan TNI.

Bagian Kesatu

Menteri

Pasal 10

- (1) Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai wewenang:
  - a. menetapkan kebijakan penyelenggaraan Sistem Komunikasi Data di lingkungan Kemhan dan TNI;
  - b. menetapkan kebijakan anggaran penyelenggaraan Sistem Komunikasi Data di lingkungan Kemhan dan TNI; dan

- c. mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Sistem Komunikasi Data di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (2) Menteri dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kepada:
    - a. Sekretaris Jenderal Kemhan;
    - b. Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan; dan
    - c. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.

#### Pasal 11

- (1) Sekretaris Jenderal Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a sebagai penanggung jawab penyelenggaraan Sistem Komunikasi Data di lingkungan Kemhan.
- (2) Sekretaris Jenderal Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menyusun dan menetapkan Rancangan Induk (*Grand Desain*) Topologi Jaringan Sistem Komunikasi Data di lingkungan UO Kemhan;
  - b. menyusun dan menetapkan anggaran penyelenggaraan Sistem Komunikasi Data di lingkungan UO Kemhan;
  - c. menyusun dan menjabarkan kebijakan penyelenggaraan Sistem Komunikasi Data di lingkungan UO Kemhan;
  - d. mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Sistem Komunikasi Data di lingkungan UO Kemhan; dan
  - e. melaporkan penyelenggara Sistem Komunikasi Data di lingkungan UO Kemhan kepada Menteri.
- (3) Sekretaris Jenderal Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Menteri.

#### Pasal 12

Sekretaris Jenderal Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dalam pelaksanaan mendelegasikan kepada:

- a. Kepala Pusat Data dan Informasi Kemhan; dan
- b. Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemhan.

#### Pasal 13

- (1) Kepala Pusat Data dan Informasi Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sebagai pembina teknis pengolahan Data dan Informasi di lingkungan Kemhan.
- (2) Kepala Pusat Data dan Informasi Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. melaksanakan penyelenggaraan sistem Informasi dan pengolahan Data di lingkungan Kemhan; dan
  - b. merencanakan kebutuhan sistem Informasi dan pengolahan Data yang diperlukan.
- (3) Kepala Pusat Data dan Informasi Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kemhan.

#### Pasal 14

- (1) Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b sebagai pembina teknis telekomunikasi di lingkungan Kemhan.
- (2) Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. melaksanakan penyelenggaraan gelar jaringan Sistem Komunikasi Data di lingkungan Kemhan; dan
  - b. merencanakan kebutuhan gelar jaringan Sistem Komunikasi Data yang diperlukan.
- (3) Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam



melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kemhan.

#### Pasal 15

- (1) Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b sebagai pengendali anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (2) Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. merumuskan kebijakan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran penyelenggaraan Sistem Komunikasi Data;
  - b. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Sistem Komunikasi Data yang diajukan oleh Kepala UO di lingkungan Kemhan dan TNI; dan
  - c. mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan penggunaan anggaran penyelenggaraan Sistem Komunikasi Data di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (3) Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Menteri.

#### Pasal 16

- (1) Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c sebagai pengawas dan pengendali kegiatan.
- (2) Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. merumuskan kebijakan umum penyelenggaraan Sistem Komunikasi Data di lingkungan Kemhan dan TNI;
  - b. mensosialisasikan kebijakan umum penyelenggaraan Sistem Komunikasi Data di lingkungan Kemhan dan TNI; dan

- c. mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Komunikasi Data di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (3) Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Menteri.

Bagian Kedua  
Panglima TNI

Pasal 17

- (1) Panglima TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b sebagai penanggung jawab penyelenggaraan Sistem Komunikasi Data di lingkungan TNI.
- (2) Panglima TNI dalam penyelenggaraan Sistem Komunikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menetapkan Rancangan Induk (*Grand Desain*) Topologi Jaringan Sistem Komunikasi Data di lingkungan TNI;
  - b. menetapkan anggaran yang diperlukan dalam gelar Sistem Komunikasi Data; dan
  - c. mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sistem Komunikasi Data di lingkungan TNI.
- (3) Panglima TNI dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendelegasikan kepada:
  - a. Kepala Staf Angkatan Darat;
  - b. Kepala Staf Angkatan Laut;
  - c. Kepala Staf Angkatan Udara;
  - d. Kepala Staf Umum TNI; dan
  - e. Asisten Komunikasi dan Elektronika Panglima TNI.

Pasal 18

- (1) Kepala Staf Angkatan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a berwenang:
  - a. menetapkan Rancangan Induk (*Grand Desain*) Topologi Jaringan Sistem Komunikasi Data di UO TNI Angkatan Darat;
  - b. menetapkan anggaran yang diperlukan dalam gelar Sistem Komunikasi Data di UO TNI Angkatan Darat; dan
  - c. mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan Sistem Komunikasi Data di UO TNI Angkatan Darat.
- (2) Kepala Staf Angkatan Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan mendelegasikan sebagian kewenangan kepada:
  - a. Direktur Perhubungan Angkatan Darat sebagai pembina teknis telekomunikasi di lingkungan TNI Angkatan Darat; dan
  - b. Kepala Dinas Informasi dan Pengolahan Data Angkatan Darat sebagai pembina teknis pengolahan Data dan Informasi di lingkungan TNI Angkatan Darat.

Pasal 19

- (1) Kepala Staf Angkatan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b berwenang:
  - a. menetapkan Rancangan Induk (*Grand Desain*) Topologi Jaringan Sistem Komunikasi Data di UO TNI Angkatan Laut;
  - b. menetapkan anggaran yang diperlukan dalam gelar Sistem Komunikasi Data di UO TNI Angkatan Laut; dan
  - c. mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan Sistem Komunikasi Data di UO TNI Angkatan Laut.

- (2) Kepala Staf Angkatan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan mendelegasikan sebagian kewenangan kepada:
  - a. Kepala Dinas Komunikasi dan Peperangan Elektronika Angkatan Laut sebagai pembina teknis telekomunikasi di lingkungan TNI Angkatan Laut; dan
  - b. Kepala Dinas Informasi dan Pengolahan Data Angkatan Laut sebagai pembina teknis pengolahan Data dan Informasi di lingkungan TNI Angkatan Laut.

Pasal 20

- (1) Kepala Staf Angkatan Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c berwenang:
  - a. menetapkan Rancangan Induk (*Grand Desain*) Topologi Jaringan Sistem Komunikasi Data di UO TNI Angkatan Udara;
  - b. menetapkan anggaran yang diperlukan dalam gelar Sistem Komunikasi Data di UO TNI Angkatan Udara; dan
  - c. mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan Sistem Komunikasi Data di UO TNI Angkatan Udara.
- (2) Kepala Staf Angkatan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan mendelegasikan sebagian kewenangan kepada:
  - a. Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Udara sebagai pembina teknis telekomunikasi di lingkungan TNI Angkatan Udara; dan
  - b. Kepala Dinas Informasi dan Pengolahan Data Angkatan Udara sebagai pembina teknis pengolahan Data dan Informasi di lingkungan TNI Angkatan Udara.

Pasal 21

- (1) Kepala Staf Umum TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf d berwenang:
  - a. menetapkan Rancangan Induk (*Grand Desain*) Topologi Jaringan Sistem Komunikasi Data di lingkungan Markas Besar TNI;
  - b. menetapkan anggaran yang diperlukan dalam gelar Sistem Komunikasi Data di lingkungan Markas Besar TNI; dan
  - c. mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan Sistem Komunikasi Data di lingkungan Markas Besar TNI.
- (2) Kepala Staf Umum TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan mendelegasikan kepada:
  - a. Komandan Satuan Komunikasi dan Elektronika TNI sebagai pembina teknis telekomunikasi di lingkungan Markas Besar TNI; dan
  - b. Kepala Pusat Informasi dan Pengolahan Data sebagai pembina teknis pengolahan Data dan Informasi di lingkungan Markas Besar TNI.
- (3) Kepala Staf Umum TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Panglima TNI.

Pasal 22

- (1) Asisten Komunikasi dan Elektronika Panglima TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf e sebagai pembina fungsi telekomunikasi di lingkungan TNI.
- (2) Asisten Komunikasi dan Elektronika Panglima TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. merumuskan kebijakan penyelenggaraan Sistem Komunikasi Data di lingkungan TNI;
  - b. merumuskan Rancangan Induk (*Grand Desain*) Topologi Jaringan Sistem Komunikasi Data di lingkungan TNI; dan

- c. mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan sistem komunikasi data di lingkungan TNI.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sistem Komunikasi Data dan Rancangan Induk (*Grand Desain*) Topologi Jaringan Sistem Komunikasi Data di lingkungan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Panglima TNI.

## BAB IV PENGAMANAN DAN STANDARISASI

### Bagian Kesatu Pengamanan

#### Pasal 23

Pengamanan Sistem Komunikasi Data di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan melalui:

- a. pengamanan fisik; dan
- b. pengamanan non fisik.

#### Pasal 24

- (1) Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a merupakan kegiatan perlindungan terhadap:
- a. infrastruktur;
  - b. peralatan;
  - c. media transmisi; dan
  - d. personel Komunikasi Data yang digunakan.
- (2) Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. patroli;
  - b. monitoring dan identifikasi; dan
  - c. kegiatan pengamanan lain yang lebih efektif.

Pasal 25

- (1) Pengamanan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap Data dan Informasi.
- (2) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa konektivitas dan protokol Komunikasi Data.

Bagian Kedua

Standardisasi

Pasal 26

- (1) Standardisasi Sistem Komunikasi Data di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan melalui standar:
  - a. pembangunan infrastruktur;
  - b. pemeliharaan infrastruktur; dan
  - c. pengembangan infrastruktur.
- (2) Standar pembangunan infrastruktur Sistem Komunikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan terhadap:
  - a. sistem/metode;
  - b. personel; dan
  - c. teknologi.

Pasal 27

- (1) Standardisasi terhadap sistem/metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a harus dilaksanakan melalui uji kelaikan dan/atau verifikasi.
- (2) Uji kelaikan dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengantisipasi gangguan dari orang, badan, dan/atau organisasi yang tidak bertanggung jawab.

Pasal 28

- (1) Standardisasi terhadap personel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian.
- (2) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Prajurit TNI;
  - b. Aparatur Sipil Negara;
  - c. Calon Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kemhan dan TNI; dan/atau
  - d. seseorang yang karena keahliannya diperbantukan berdasarkan kebutuhan organisasi.

Pasal 29

Standardisasi terhadap teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur pada sarana Sistem Komunikasi Data di lingkungan Kemhan dan TNI berpedoman pada standar:

- a. *The International Standards Organization/International Electrotechnical Commission (ISO/IEC)*; dan
- b. *American National Standard International/Telecommunications Industry Assosiation (ANSI/TIA)*.

Pasal 30

Standar pembangunan insfrastruktur Sistem Komunikasi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan/kemampuan Kemhan dan TNI.



BAB V  
KERJA SAMA

Pasal 31

- (1) Standardisasi Sistem Komunikasi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat dikerjasamakan antara Kemhan atau TNI dengan pihak lain.
- (2) Standardisasi Sistem Komunikasi Data di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) merupakan standar yang harus digunakan dalam pertimbangan kerja sama.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan perusahaan nasional yang memiliki integritas terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Perusahaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki sertifikasi yang terdaftar pada penyelenggara sertifikasi yang disahkan oleh lembaga yang berkompeten.

Pasal 32

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilaksanakan melalui Perjanjian Kerjasama.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat sesuai dengan tataran kewenangannya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 33

- (1) Kepala Satuan Kerja/Kepala Sub Satuan Kerja di lingkungan Kemhan bertanggung jawab melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Sistem Komunikasi Data di lingkungan satuan kerja/sub satuan kerja yang bersangkutan.
- (2) Komandan/Kepala Satuan di lingkungan TNI bertanggung jawab melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Sistem Komunikasi Data di lingkungan satuan yang bersangkutan.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan ke komando atas secara hierarki.

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan dalam penyelenggaraan Sistem Komunikasi Data di lingkungan Kemhan dan TNI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/Tertanda

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/Tertanda

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1906